



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II L A M O N G A N

SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR : 188/ 1061/SK/410.013/1995
T E N T A N G
IZIN USAHA PERSEWAAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- Membaca : Surat permohonan dari **Sdr. SUMBER** tanggal **07 - 11 - 1995**
Nomor Alamat **Ds. Tanggungan, Kecamatan Pucuk**
tentang Permohonan Izin Usaha Persewaan **Sound System dan PTL/12 PK.**
- Menimbang : Bahwa dengan dipenuhi segala persyaratan untuk memperoleh Izin Usaha Persewaan, maka dipandang perlu memberikan Izin Usaha Persewaan dimaksud dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 14 Tahun 1991.

M E M U T U S K A N

Menetapkan,

- PERTAMA** : Memberi Izin Usaha Persewaan :
a. Nama Pengusaha : **SUMBER**
b. Alamat Pengusaha : **Ds. Tanggungan, Kecamatan Pucuk**
c. Nama Usaha Persewaan : **" AGUS JAYA "**
d. Alamat Usaha Persewaan : **Ds. Tanggungan, Kecamatan Pucuk**
- KEDUA** : Pemegang Izin Usaha diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA** : Pelanggaran dan penyimpangan dari ketentuan-ketentuan dalam Surat Keputusan ini dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Keputusan ini
PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : **24 NOV 1995**¹⁹

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

R. MOHAMAD FARIED, SH

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dispenda Kab. Dati II Lamongan ;
2. Sdr. Camat **Pucuk** (setempat) ;
3. Sdr. Pengusaha yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lamongan
Nomor : 1061/i Th. 1995
Tanggal : 24 NOV 1995

1. Dasar pertimbangan pemberian Izin Usaha Persewaan	Surat permohonan tanggal 07 - 11 - 1995
2. Dasar Hukum Pemberian Izin	a. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ; b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 14 tahun 1991
3. Jangka waktu pemberian izin	Selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan ketentuan harus mendaftarkan ulang setiap tahun.
4. Ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi oleh pemegang izin	1. Pada setiap pengusaha harus melaporkan usahanya apabila terjadi perubahan dan atau penambahan jenis usahanya kepada Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk. 2. Setiap Pengusaha harus menjaga kebersihan, ketertiban dan keindahan lingkungan.
5. Ketentuan lain - lain	a. Surat izin usaha persewaan ini tidak dapat dipindahtangkan ; b. Surat izin usaha persewaan dapat dicabut, apabila pemegang izin tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN



R. MOHAMAD FARIED, SH